



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENJARINGAN, PENYARINGAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan, keberadaan Perangkat Desa mempunyai peran yang penting sehingga perlu diatur pedoman pengisian perangkat desa;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan pengisian jabatan perangkat desa perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENJARINGAN, PENYARINGAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

f 1

prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana kewilayahan.
13. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.
14. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
15. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa berupa pelaksanaan ujian penyaringan bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian sampai dengan penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
16. Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Penjaringan dan Penyaringan, adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
17. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon, adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
18. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
19. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian penyaringan.
20. Hari adalah hari kerja.

A handwritten signature and the number '1' are enclosed in a rectangular box at the bottom left of the page.

21. Mutasi Jabatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Mutasi adalah kewenangan yang diberikan kepada Kepala Desa guna melakukan pemindahan antar jabatan perangkat desa.
22. Surat Rekomendasi Camat yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah persetujuan tertulis dari Camat sebagai supervisi Camat dalam penjurangan, penyaringan, pengangkatan, mutasi dan pemberhentian perangkat desa.
23. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga di desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.

BAB II PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2

Perangkat Desa terdiri dari :

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana Kewilayahan;
- c. Pelaksana Teknis.

Pasal 3

Untuk menjadi seorang perangkat desa, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. syarat-syarat umum:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - f. tidak sedang dicabut hak pilihnya, sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. berbadan sehat;
 - h. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, yaitu :
 - 1) surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai 6000;
 - 2) kartu tanda penduduk (KTP);
 - 3) surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermaterai 6000;
 - 4) surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6000;



- 5) fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau ijazahnya rusak;
- 6) fotocopy akta kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 7) surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari puskesmas setempat atau bidan desa yang ditandatangani dokter/bidan desa PNS;
- 8) surat pernyataan bebas narkoba bermaterai 6000 dan diketahui oleh kepala desa;
- 9) surat pernyataan tidak menuntut apabila tidak terpilih menjadi perangkat desa.


2. Syarat khusus :

- a. memahami kondisi desa;
- b. mampu berkomunikasi dan memahami bahasa dan budaya desa setempat;
- c. bersedia bertempat tinggal diwilayah desa selama menjabat.

BAB III TAHAPAN PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa bisa dilakukan dengan cara mutasi serta penjaringan dan penyaringan perangkat desa.
- (3) Sebelum melaksanakan proses pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa, Pemerintah Desa wajib melaporkan dan meminta persetujuan pelaksanaannya kepada Bupati melalui camat.
- (4) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk rekomendasi paling lambat 1 minggu setelah berkas diterima.
- (5) Setelah rekomendasi persetujuan diterima, Pemerintah desa membentuk tim penjaringan calon perangkat desa.
- (6) Tim penjaringan calon perangkat desa berjumlah ganjil dan paling banyak 5 orang, Tim terdiri dari lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.



BAB IV
PENDAFTARAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dibuka dengan tahapan :
 - a. tahap pertama, selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut;
 - b. tahap kedua, selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
 - c. tahap ketiga, selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan sampai dengan Tahap Ketiga.

Pasal 6


- (1) Permohonan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa diajukan kepada Kepala Desa Up. Tim penjangkaran calon perangkat desa dengan ketentuan :
 - a. ditulis sendiri dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai cukup;
 - b. penyampaian surat permohonan dikirim kepada Kepala Desa Up tim penjangkaran calon perangkat desa.
- (2) Surat permohonan dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Surat permohonan dan lampiran dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) berkas persyaratan yang asli (bermaterai) 1 (satu) bendel untuk Tim penjangkaran calon perangkat desa, sedangkan salinannya untuk Kepala Desa.
- (5) Tim penjangkaran calon perangkat desa meneliti berkas persyaratan bakal calon perangkat desa, apabila ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan terhadap dokumen yang telah diajukan, bakal calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi berkas persyaratannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penutupan pendaftaran bakal calon perangkat desa.
- (6) Hasil penelitian berkas persyaratan bakal calon perangkat desa dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Bakal calon perangkat desa yang tidak memenuhi syarat, oleh Tim penjangkaran calon perangkat desa dinyatakan gugur dan berkas persyaratannya mejadi dokumen Tim penjangkaran calon perangkat desa.
- (8) Bakal calon Perangkat Desa yang berkas persyaratannya dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa.



BAB V UJIAN

Pasal 7

- (1) Bahan ujian penyaringan berupa ujian tertulis bagi Calon Perangkat Desa disusun oleh Tim penjaringan calon perangkat desa.
- (2) Apabila oleh karena sesuatu hal Tim penjaringan calon perangkat desa tidak memungkinkan menyusun sendiri bahan ujian maka atas persetujuan Kepala Desa penyusunannya dapat dibantu oleh Camat.
- (3) Materi ujian meliputi :
 - a. pengetahuan Pancasila;
 - b. pengetahuan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945;
 - c. pengetahuan pemerintahan desa;
 - d. pengetahuan umum.
- (4) Materi ujian dalam bentuk pilihan ganda.
- (5) Waktu dan tempat pelaksanaan ujian ditentukan oleh Tim penjaringan calon perangkat desa.
- (6) Pelaksanaan ujian dan koreksi hasil ujian dilaksanakan dalam 1 (satu) hari.
- (7) Pelaksanaan ujian dan koreksi hasil ujian dituangkan dalam Berita Acara.
- (8) Tim penjaringan calon perangkat desa dalam memberikan persetujuan dan usulan pengangkatan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa untuk diangkat menjadi Perangkat Desa didasarkan pada hasil ujian penyaringan berupa ujian tertulis serta dapat mempertimbangkan penilaian terhadap Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela (PDLT) Calon Perangkat Desa yang bersangkutan melalui wawancara.
- (9) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan berupa ujian tertulis Calon Perangkat Desa, Tim penjaringan calon perangkat desa mengadakan Rapat untuk menetapkan Calon Perangkat Desa yang akan diusulkan pengangkatannya kepada Kepala Desa menjadi Perangkat Desa.
- (10) Keputusan Tim penjaringan calon perangkat desa tentang persetujuan dan usulan Calon Perangkat Desa dilaksanakan dalam Rapat Tim yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota Tim.




- (11) Keputusan Tim penjaringan calon perangkat desa tentang persetujuan dan usulan Calon Perangkat Desa dikirimkan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penetapannya, kemudian kepala desa mengirimkan kepada camat untuk memperoleh rekomendasi persetujuan.
- (12) Pengusulan berkas dilengkapi dengan hasil tes tertulis serta berita acara tes tertulis.

BAB VI LARANGAN DAN SANKSI DALAM PENCALONAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Bakal calon dan calon perangkat desa dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung kepada siapapun dengan maksud atau dalih apapun dalam usahanya untuk meluluskan dirinya dalam pencalonan dan pengangkatan perangkat desa.
- (2) Bakal calon dan calon perangkat desa yang terbukti melanggar ketentuan diatas dapat dinyatakan gugur dalam pencalonan perangkat desa.
- (3) Dalam hal bakal calon atau calon perangkat desa terbukti memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui setelah penetapan sebagai calon perangkat desa, maka tim berhak menyatakan bakal calon atau calon perangkat desa gugur.
- (4) Dalam hal pemalsuan keterangan terjadi pada calon perangkat desa tersebut diketahui setelah penetapan sebagai perangkat desa, maka calon perangkat desa tersebut tetap dilantik dan apabila di kemudian hari berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa.
- (5) Tindakan dan sanksi bagi anggota tim atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pencalonan dan pengangkatan perangkat desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VII PENETAPAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Berdasarkan keputusan tim tentang persetujuan dan usulan pengangkatan calon perangkat desa menjadi perangkat desa, kepala desa menetapkan perangkat desa dengan keputusan kepala desa setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan Camat.
- (2) Kepala Desa melantik Perangkat Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penetapan pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Pelantikan Perangkat Desa disertai dengan pengambilan sumpah oleh Kepala desa.
- (4) Pelantikan Perangkat Desa menggunakan Pakaian Dinas Harian Lengkap.
- (5) Susunan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa :
 - a. pembacaan keputusan pengangkatan perangkat desa;
 - b. pengambilan sumpah/janji perangkat desa oleh Kepala Desa.
 - c. kata-kata pelantikan oleh Kepala Desa.
 - d. amanat Kepala Desa.
 - e. pembacaan do'a.

BAB XII BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

Biaya pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada APB Desa.



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI BALANGAN,
ttd
H. ANSHARUDDIN



Diundangkan di Balangan
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd
H. RUSKARIADI



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

ttd



H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009